



_PUTUSAN

Nomor : 351/Pid.B/2020/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZULKARNAIN HURASAN Alias JUL ;**
Tempat Lahir : Hitu ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 05 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
2. Penyidik, Perpanjangan Kajari sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengalihan tahanan ke tahanan Rumah, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;
6. Hakim, Perpanjangan tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 351/Pid.B/2020/PN.Amb. tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 351/Pid.B/2020/PN.Amb. tanggal 24 September 2020 tentang Hari sidang ;

- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIN HURASAN Alias Jul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNAIN HURASAN Alias Jul dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa memohon keringanan hukuman sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ZULKARNAIN HURASAN Alias JUL** pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau dalam Tahun 2020, bertempat di depan rumah MUHAMMAD NUNLEHU yang beralamat di Desa Hitu lama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) KUHP, terdakwa telah melakukan perbuatan "**Penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh istrinya yang mana menyampaikan kepada suaminya untuk pulang ke rumahnya di desa hitu, setelah terdakwa sampai di rumah dan bertemu dengan istri terdakwa selanjutnya istri terdakwa menceritakan bahwa anak terdakwa yakni AURA telah dicabuli oleh saksi MUHAMMAD

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Amb



NUNLEHU, selanjutnya setelah terdakwa pergi ke polsek melaporkan kejadian tersebut, terdakwa melihat mobil patroli sudah berada di depan rumah saksi MUHAMMAD NUNLEHU, terdakwa pun berjalan mendekat ke arah mobil tersebut dan mendapati saksi MUHAMMAD NUNLEHU sedang berjalan dari dalam lorong hingga saksi MUHAMMAD NUNLEHU berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa memukul saksi MUHAMMAD NUNLEHU dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak mengenai 1 (satu) kali mengenai rahang kirinya hingga saksi MUHAMMAD NUNLEHU terjatuh diatas aspal, selanjutnya anggota polsek Leihitu membawa saksi MUHAMMAD NUNLEHU ke polsek Leihitu;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : VER/25/KES.15/VII/2020/Rumkit tanggal 10 Juli 2020 atas nama MUHAMMAD NUNLEHU dengan kesimpulan pada rahang sebelah kiri terdapat bengkok, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHAMAD NUNLEHU Alias Bapa Mat, pada pokoknya didepan persidangan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan ;
- Bahwa saksi sebagai korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 bertempat di depan rumah saksi di Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak satu kali dan kena pada rahang kiri saksi sehingga saksi sempat pusing



dan terjatuh, kemudian saksi diangkat berdiri dan dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit dan memar pada bagian rahang kiri saksi ;
- Bahwa saksi di pukul oleh terdakwa karena, saksi dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuan terdakwa ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah saling memaafkan ;

2. HABIBA NUNLEHU Alias Biba, pada pokoknya dibawah sumpah didepan persidangan saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban bapak Mat ;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 bertempat di depan rumah saksi di Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak satu kali dan kena pada rahang kiri saksi sehingga saksi sempat pusing dan terjatuh, kemudian saksi diangkat berdiri dan dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi di pukul oleh terdakwa karena, saksi dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit dan memar pada bagian rahang kiri saksi ;

3. SARIPA TUHUTER Alias Sari, pada pokoknya dibawah sumpah didepan persidangan saksi menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban bapak Mat ;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 bertempat di depan rumah saksi di Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak satu kali dan kena pada rahang kiri saksi sehingga saksi sempat pusing dan terjatuh, kemudian saksi diangkat berdiri dan dibawa ke kantor polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di pukul oleh terdakwa karena, saksi dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit dan memar pada bagian rahang kiri saksi ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan terdakwa ZULKARNAEN HURASAN Alias Jul, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan benar ;
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa pemukulan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 bertempat di depan rumah saksi korban di Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan kena pada bagian rahan kiri saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban oleh karena saksi korban ada melakukan perbuatan cabul pada anak saksi korban dan sudah dilapor polisi, dan saat itu terdakwa bersama dengan anggota polisi hendak menangkap saksi korban, dan ketika bertemu saksi korban, terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali kearah mukanya dan kena pada rahang kirinya kemudian terdakwa terjatuh, setelahnya terdakwa berdiri dan ditangkap untuk dibawa ke kantor polisi karena kasus cabul terhadap anak ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah saling memaafkan dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan pula bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

Visum Et Revertum Nomor : VER/25/KES.15/VII/2020/Rumkit tanggal 10 Juli 2020 atas nama Muhammad Nunlehu dengan kesimpulan pada bagian rahang kiri terdapat luka bengkok akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VER/25/KES.15/VII/2020/Rumkit tanggal 10 Juli 2020 serta barang bukti yang ada, maka terungkap fakta hukum dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 bertempat di depan rumah saksi korban di Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan kena pada bagian rahan kiri saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban oleh karena saksi korban ada melakukan perbuatan cabul pada anak saksi korban dan sudah dilaporkan polisi, dan saat itu terdakwa bersama dengan anggota polisi hendak menangkap saksi korban, dan ketika bertemu saksi korban, terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali kearah mukanya dan kena pada rahang kirinya kemudian terdakwa terjatuh, setelahnya terdakwa berdiri dan ditangkap untuk dibawa ke kantor polisi karena kasus cabul terhadap anak ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka bengkok/memar pada rahang kiri ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah saling memaafkan dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta dan keadaan dipersidangan, apakah dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat Dakwaan Tunggal yaitu menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa ZULKARNAEN HURASAN Alias Jul yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat



dakwa dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah membuat orang lain merasa tidak enak, sakit atau luka

Menimbang, bahwa apabila unsur delik tersebut dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 bertempat di depan rumah saksi korban di Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan kena pada bagian rahan kiri saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban oleh karena saksi korban ada melakukan perbuatan cabul pada anak saksi korban dan sudah dilapor polisi, dan saat itu terdakwa bersama dengan anggota polisi hendak menangkap saksi korban, dan ketika bertemu saksi korban, terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali kearah mukanya dan kena pada rahang kirinya kemudian terdakwa terjatuh, setelahnya terdakwa berdiri dan ditangkap untuk dibawa ke kantor polisi karena kasus cabul terhadap anak ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka bengkak/memar pada rahang kiri ;

Maka dengan demikian unsur delik ini terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan



perbuatannya dan harus dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ZULKARNAEN HURASAN Alias Jul**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULKARNAEN HURASAN Alias Jul** dengan pidana selama penjara 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 oleh kami **LUCKY R. KALALO SH.** sebagai Hakim Ketua, **CHRISTINA TETELEPTA, SH.** Dan **HAMZAH KAILUL, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SURIATI DIFINUBUN, SHI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan dihadiri pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RIAN JOZE LOPULALAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA

CHRISTINA TETELEPTA, SH

LUCKY R. KALALO SH

HAMZAH KAILUL, SH

PANITERA PENGGANTI

SURIATI DIFINUBUN, SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)